

# **TATA TERTIB SISWA TAHUN AJARAN 2023/2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN  
UPTD SMP NEGERI 1 KANDAT**

*Jl. Raya Kandat Kec. Kandat Kab. Kediri 64173 Telp. (0354) 411440*  
Email: [smpn1kandat@yahoo.co.id](mailto:smpn1kandat@yahoo.co.id) website: <http://smpn1kandat.sch.id>



## **TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMPN 1 KANDAT**

### **TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

#### **A. MASUK, ISTIRAHAT DAN PULANG SEKOLAH**

1. Siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel **tanda masuk mulai proses pembelajaran dibunyikan yaitu pada pukul 07.00**
2. Siswa yang terjadwal piket, harus datang 30 menit sebelum bel Masuk
3. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah kurang dari 5 menit harus lapor pada petugas piket dan diizinkan masuk setelah dicatat dalam buku piket dan ketertiban.
4. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit harus lapor pada petugas piket, dilibatkan dalam upaya kebersihan sekolah, dan diizinkan masuk kelas setelah mendapat izin tertulis dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru piket dan wali kelas.
5. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah tanpa ada keterangan, pada waktu masuk kembali harus melapor kepada kepala sekolah atau guru piket atau wali kelas dengan menyampaikan alasan sehingga tidak hadir di sekolah atau dengan menyerahkan surat keterangan yang diperlukan seperti surat dari dokter atau surat permohonan izin dari orang tua/wali yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
6. Peserta didik yang tidak hadir selama 3 kali berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut atau lebih tanpa ada keterangan, orang tua atau wali peserta didik akan diundang ke sekolah untuk dimintai keterangan.
7. Pada waktu istirahat, siswa beristirahat di luar kelas belajar.
8. Peserta didik diperkenankan pulang setelah bel tanda berakhir proses pembelajaran dibunyikan yaitu pada pukul 13:00 kecuali hari Jumat pada pukul 11:00
9. Pada waktu pulang, peserta didik dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi-tepi jalan atau tempat-tempat tertentu dan diharuskan langsung menuju rumah masing-masing.

#### **B. WAKTU BELAJAR**

1. Sebelum memulai KBM, bersama Guru :
  - a. Berdoa
  - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
  - c. Melantunkan Asmaul Husna
2. KBM Berlangsung
  - a. Belajar dengan kondusif
  - b. Untuk siswa yang meninggalkan kelas karena suatu kepentingan saat pelajaran sedang berlangsung, harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang sedang mengajar
  - c. petugas piket kebersihan harus menyiapkan alat penunjang pembelajaran seperti spidol, penghapus, dan alat lainnya.
  - d. Segera membersihkan papan tulis jika pembahasan pelajaran telah usai
3. KBM Berakhir
  - a. Berdo'a
  - b. Pulang dan tertib

#### **C. KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN**

1. Setiap kelas membentuk tim piket kelas harian secara bergiliran untuk bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari: (a) Papan tulis, penghapus, penggaris, spidol boardmarker, dan peralatan lain yang diperlukan dan berada di dalam ruang kelas belajar. (b) Sapu, sulak, tempat sampah, dan lain-lain.
3. Tim piket mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Membersihkan ruang kelas belajar dari berbagai sampah dan debu yang mengotori ruang kelas belajar. (b) Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti menyiapkan boardmarker dan membersihkan papan tulis. (c) Melengkapi dan merapikan hiasan dinding. (d) Memasang taplak meja guru dan hiasan bunga. (e)
4. Setiap peserta didik harus membiasakan menjaga kebersihan ruang kelas belajar, teras kelas, kamar kecil (kamar mandi/WC), halaman serta lingkungan sekolah.
5. Setiap peserta didik harus membuang sampah pada tempat sampah atau tempat yang telah ditentukan untuk membuang sampah.
6. Setiap peserta didik harus membiasakan budaya antri dalam mengikuti kegiatan sekolah atau luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
7. Setiap peserta didik harus menjaga suasana ketenangan belajar baik di dalam kelas, perpustakaan, maupun tempat lain di lingkungan sekolah.
8. Setiap peserta didik harus mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti jadwal pelajaran, jadwal penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, serta penggunaan sarana belajar lainnya.
9. Setiap peserta didik agar menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru atau sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
10. Bagi peserta didik yang membawa kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan tertib dan rapi pada tempat yang ditentukan oleh sekolah.
11. Setiap peserta didik agar turut serta menjaga keamanan kendaraannya, hilang atau rusak menjadi tanggungjawab peserta didik sendiri.

#### **D. SOPAN SANTUN PERGAULAN**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, peserta didik seharusnya:

1. Mengucapkan salam terhadap teman, kepala sekolah, guru, pegawai sekolah lainnya dan tamu sekolah, apabila bertemu atau waktu akan berpisah.
2. Menghormati sesama peserta didik, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Membiasakan diri mengucapkan kata terima kasih apabila memperoleh jasa atau bantuan dari orang lain.
4. Menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.

5. Menghormati ide, gagasan, pikiran dan pendapat, hak karya orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah lainnya.
6. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf kepada orang yang haknya dilanggar atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, dan cacian.

#### E. CARA BERPAKAIAN DAN BERSEPATU

1. Memakai seragam sekolah dengan sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 Senin dan Selasa : Biru Putih Lengkap Atribut  
 Rabu dan Kamis : Khas lengkap atribut  
 Jum'at dan Sabtu : Pramuka Lengkap  
**Untuk siswa berjilbab. Hasduk dipakai diluar jilbab**
2. Siswa Wajib memakai Sepatu  
 Senin dan Selasa : Hitam Polos Kaos Kaki putih  
 Rabu s/d sabtu : Hitam Polos Kaos Kaki hitam  
**Sepatu harus bertali, Kaos kaki harus panjang diatas mata kaki**
3. Baju seragam di bagian pinggang dimasukkan ke dalam celana/ rok sehingga ikat pinggang yang dikenakan terlihat dengan jelas.
4. Celana dan lengan baju tidak digulung atau dijahit cutbrai dan/atau pensil
5. Panjang dan model rok sesuai dengan ketentuan, yaitu bukan rok model span/ketat, tidak transparan, ujung rok bagian bawah sebatas/menutupi mata kaki, dan tidak ketat.
6. Untuk mata pelajaran olah raga, peserta didik wajib mengenakan pakaian olah raga yang telah ditentukan sekolah dan tidak boleh mengubah bentuk atau memperkecil ukuran sehingga menjadi ketat.
7. Seragam sekolah tidak disobek dan/atau sobek, dicoret-coret.

#### F. RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Peserta didik dilarang berkuku panjang.
2. Peserta didik dilarang mengecat rambut dan kuku,
3. Peserta didik dilarang mengenakan tato.
4. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok dan berlebihan.
5. **Siswa laki – laki**
  - a. Rambut tidak boleh panjang
  - b. Tidak bercukur gundul.
  - c. Rambut tidak berkuncir dan/atau model mohak.
  - d. Tidak memakai anting, kalung, dan gelang.
6. **Peserta Didik Perempuan**
  - a. Rambut harus tertata dengan rapi, bersih, terpelihara, dan selalu diikat.
  - b. Tidak bercukur gundul.
  - c. Rambut tidak berkuncir.
  - d. Tidak diperkenankan memakai make-up yang berlebihan, kecuali bedak tipis.
  - e. Siswa berjilbab harus menggunakan jilbab yang sudah ditentukan

#### G. UPACARA BENDERA DAN PERINGATA HARI-HARI BESAR NASIONAL

1. **Upacara Bendera (hari Senin)**  
 Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan pakaian seragam Biru Putih, lengkap dengan atribut, memakai

topi dan dasi, serta sepatu dan kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

#### 2. **Peringatan Hari-hari Besar Nasional**

Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### H. KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Setiap peserta didik diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

#### I. PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH

1. Setiap peserta didik dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan syarat memenuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan.
2. Untuk menggunakan fasilitas sekolah harus mendapatkan izin dan berusaha menjaga agar peralatan tersebut tidak rusak dan dalam keadaan baik

#### J. KEGIATAN OSIS

1. Setiap peserta didik wajib mendukung serta berpartisipasi aktif terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pengurus OSIS, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS harus direncanakan dengan baik, dilengkapi dengan proposal kegiatan, dan membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Apabila terdapat peserta didik atau sekelompok peserta didik menyelenggarakan suatu kegiatan di luar kegiatan yang diprogramkan oleh OSIS, maka:
  - a. Harus sepengetahuan ketua OSIS.
  - b. Harus mengajukan proposal yang disetujui oleh pembina kegiatan, wakasek kesiswaan, dan kepala sekolah.
  - c. Harus membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
  - d. Apabila kegiatan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah harus mendapat izin dari orang tua/wali peserta didik.
  - e. Setiap kegiatan harus didampingi oleh pembina kegiatan dan harus selalu menjaga nama baik sekolah.

#### K. HAL PEMAKAIAN HANDPHONE (HP) DAN LAPTOP

1. Handphone dan laptop dapat digunakan di sekolah sesuai dengan keperluan untuk menunjang proses pembelajaran dan di bawah pengawasan Guru mata pelajaran yang bersangkutan.
2. Bagi peserta didik yang membawa handphone (HP) dan Laptop ke sekolah, wajib dimatikan dan ditiptkan kepada guru piket atau disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Peserta didik yang membawa handphone dan Laptop ke sekolah, maka peserta didik bersangkutan bertanggungjawab atas keamanan atau kehilangan handphone dan laptop.
4. **Handphone (HP) dan Laptop tidak boleh digunakan untuk menyimpan gambar dan video yang mengandung unsur pornografi atau pornoaksi.**
5. **Handphon tidak digunakan untuk merekam aktifitas di sekolah**
6. **Jika handphone dan Laptop digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, maka akan disita oleh sekolah dan hanya dapat diambil oleh orang tua peserta didik.**

## L. LARANGAN-LARANGAN

Peserta didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meninggalkan sekolah selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali telah mendapat izin guru piket atau wali kelas
2. Menerima tamu di sekolah selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali orang tua atau wali peserta didik yang telah mendapat izin dari guru piket atau wali kelas.
3. Meminjam uang kepada sesama peserta didik, meminjam dan/atau hutang di kantin, dan meminjam uang kas kelas
4. Mengganggu kegiatan pembelajaran, baik terhadap kelasnya sendiri maupun kelas lainnya.
5. Berada atau bermain-main di tempat parkir kendaraan atau di tempat lain yang dilarang untuk ditempati atau untuk bermain yang ditentukan oleh sekolah
6. Merokok atau membawa rokok, meminum atau membawa minuman keras, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, obat psikotropika, serta obat-obat terlarang lainnya.
7. Berkelahi dan main hakim sendiri, baik perorangan maupun berkelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
8. Melakukan pemerasan atau pemalakan terhadap peserta didik lain atau kepada orang lain.
9. Berbicara kotor, menghina dan mengumpat (membully), bergunjing, dan menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah lainnya dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh
10. Mencuri uang atau barang milik orang lain maupun milik sekolah.
11. Memalsu surat-surat sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan/atau wakil kepala sekolah dan/atau wali kelas dan/atau guru.
12. Membuat surat izin palsu.
13. Merubah atau memalsukan buku laporan hasil belajar.
14. Menikah atau kawin selama dalam pendidikan.
15. Menghamili atau hamil selama dalam pendidikan.
16. Membolos atau keluar meninggalkan sekolah tanpa seizin kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau wali kelas atau guru piket dan tidak kembali lagi ke sekolah.
17. Mengikuti organisasi terlarang atau dilarang oleh pemerintah.
18. Memasuki atau keluar kelas lewat jendela
19. Menunjukkan sikap tidak sopan atau menentang pendidik dan tenaga kependidikan.
20. Membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya.
21. Merusak sarana dan prasarana sekolah, mencoret-coret dinding bangunan sekolah, bangku, kursi, atau perabot dan peralatan sekolah lainnya yang memang bukan untuk dicoreti.
22. Membawa, membaca, menonton, atau mempertontonkan, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, maupun video yang mengandung unsur pornografi atau pornoaksi.
23. Membawa kartu atau peralatan judi lainnya dan bermain judi di sekolah.
24. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang.
25. Berada di kantin atau makan atau jajan di waktu jam pelajaran, kecuali setelah jam pelajaran olah raga.
26. Memasuki atau menggunakan kamar mandi/WC guru dan karyawan.
27. Memakai gelang, kalung, anting, bagi peserta didik laki-laki.
28. Memakai perhiasan yang berlebihan bagi peserta didik perempuan.

29. Tidak memperhatikan panggilan bagi peserta didik yang melanggar peraturan tata krama dan tata tertib sekolah.
30. Melindungi teman yang bersalah.

## M. KLASIFIKASI PELANGGARAN

Setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib sekolah bagi peserta didik dikenakan sanksi sebagai berikut:

- Teguran
- Penugasan
- Pemanggilan orang tua
- Dikembalikan kepada orang tua.

### 1. Kategori A

- a. Memalsukan surat-surat sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan/atau wakil kepala sekolah dan/atau wali kelas dan/atau guru.
- b. Merubah atau memalsukan laporan hasil belajar.
- c. Membawa minuman keras dan/atau meminum minuman keras di sekolah.
- d. Berkelahi dan main hakim sendiri, baik perorangan maupun berkelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
- e. Melakukan pemerasan atau pemalakan kepada peserta didik lain atau kepada orang lain.
- f. Mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, obat psikotropika, serta obat-obat terlarang lainnya atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya.
- g. Dengan sengaja merusak sarana dan prasarana sekolah yang bersifat permanen dan mengakibatkan kerugian material yang cukup besar.
- h. Mencuri uang atau barang milik orang lain maupun milik sekolah.
- i. Mengikuti organisasi terlarang atau yang dilarang oleh pemerintah.
- j. Menikah selama dalam proses pendidikan.
- k. Hamil atau menghamili selama dalam proses pendidikan.
- l. Membawa secara sengaja atau tidak buku dan/atau gambar dan/atau VCD porno dan/atau handphone yang memuat gambar dan/atau video yang berhubungan dengan pornografi dan/atau pornoaksi.
- m. Melakukan perundungan/ bullying yang bisa mengakibatkan cedera fisik dan mental

### SANKSI PELANGGARAN KATEGORI A:

- 1) Orang tua dipanggil ke sekolah
- 2) Pembuatan kontrak perilaku
- 3) Orang tua dipanggil ke sekolah dan/atau dikembalikan kepada orang tua dan dipersilakan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari sekolah

### 2. Kategori B

- a. Membuat surat izin palsu.
- b. Membolos atau keluar meninggalkan sekolah tanpa seizin kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau wali kelas atau guru piket dan tidak kembali lagi ke sekolah.
- c. Membawa kaset, tape recorder, walkman, majalah, gitar, komik, kecuali dengan seizin sekolah dan ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah.
- d. Melindungi teman yang bersalah.
- e. Memasuki atau keluar kelas lewat jendela.
- f. Membawa kartu atau peralatan judi lainnya dan bermain judi di sekolah.

- g. Tidak mengikuti upacara bendera.
- h. Mengganggu atau mengacau kelas lain.
- i. Menunjukkan sikap tidak sopan atau menentang pendidik dan tenaga kependidikan.
- j. Merusak sarana dan prasarana sekolah, mencoret-coret dinding bangunan sekolah, bangku, kursi, atau perabot dan peralatan sekolah lainnya yang memang bukan untuk dicoreti.
- k. Merokok atau membawa rokok selama jam sekolah dan/atau selama mengenakan seragam sekolah.

#### **SANKSI PELANGGARAN KATEGORI B:**

- 1) Melakukan pelanggaran yang ke-1 (satu) kalinya, mendapat teguran lisan dari Guru Piket dan/atau Wali Kelas dan dicatat pada buku catatan pelanggaran.
- 2) Melakukan pelanggaran yang ke-2 (dua) kalinya, diperingatkan dan menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali peserta didik, wali kelas, guru BK.
- 3) Melakukan pelanggaran yang ke-3 (tiga) kalinya, orang tua dipanggil ke sekolah dan peserta didik menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali peserta didik, wali kelas, guru BK, dan wakil kepala sekolah.
- 4) Melakukan pelanggaran lebih dari 4 (empat) kali, dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik dan dipersilakan mengajukan permohonan pengunduran diri atau keluar dari sekolah.

#### **3. Kategori C**

- a. Datang masuk sekolah terlambat.
- b. Keluar kelas tanpa izin.
- c. Menerima tamu di sekolah selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali orang tua atau wali peserta didik yang telah mendapat izin dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau wali kelas atau guru piket.
- d. Menerima kiriman barang, surat-surat dan/atau edaran dan/atau selebaran yang ditujukan kepada peserta didik yang dikirimkan melalui pos dan/atau jalur pengiriman lainnya yang dialamatkan ke sekolah dengan tujuan mengganggu konsentrasi belajar peserta didik.
- e. Membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya.
- f. Meminjam dan/atau hutang di kantin, dan meminjam uang kas kelas.
- g. Mengganggu kegiatan pembelajaran baik terhadap kelasnya sendiri maupun kelas lainnya.

- h. Berada di kantin atau makan atau jajan di waktu jam pelajaran, kecuali setelah jam pelajaran olah raga.
- i. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan proses pembelajaran.
- j. Berbicara kotor, menghina dan mengumpat, bergunjing, dan menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah lainnya dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
- k. Piket tidak melaksanakan tugasnya.
- l. Berseragam tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Makan atau minum di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung.

#### **SANKSI PELANGGARAN KATEGORI C:**

- 1) Melakukan pelanggaran sampai yang ke-1 (satu) kalinya, diperingatkan secara lisan oleh Guru Piket dan/atau wali kelas dan dicatat dalam buku catatan pelanggaran
- 2) Melakukan pelanggaran sampai yang ke-2 (dua) kalinya, peserta didik tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran dan kepadanya dilibatkan atas kegiatan kebersihan lingkungan sekolah di bawah pengawasan Guru piket dan/atau wali kelas serta dicatat dalam buku catatan pelanggaran.
- 3) Melakukan pelanggaran yang ke-3 (tiga) kalinya, diperingatkan dan harus menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali peserta didik, wali kelas, dan guru BK.
- 4) Melakukan pelanggaran yang ke-4 (empat) kalinya, diperingatkan dan harus menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali peserta didik, wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah/wakil kepala sekolah.
- 5) Melakukan pelanggaran yang ke-5 (lima) kalinya, orang tua/wali dipanggil ke sekolah untuk dimintai keterangan atau konfirmasi kepada orang tua/wali peserta didik dan peserta didik menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali peserta didik, wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah/wakil kepala sekolah.
- 6) Melakukan pelanggaran lebih dari 5 (lima) kali, dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik dan dipersilakan mengajukan permohonan pengunduran diri dari sekolah.

#### **N. PENUTUP**

1. Tata Tertib Peserta Didik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun pelajaran berjalan.
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam Tata Tertib Peserta Didik ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Hal-hal yang belum diatur, akan diputuskan berdasar musyawarah mufakat dewan guru

Kandat, 18 Juli 2023  
Kepala UPTD SMPN 1 Kandat

**Drs. IMAM BASORI**  
NIP. 19680113 199802 1 005